



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

GEDUNG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang - Provinsi Banten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4 / Kep.137 Diskominfo/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun

6. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang SOTK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.24-BKD/2020 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.115-Huk/2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.351-Huk/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :

- b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Diskominfo dan Pemerintah Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Profil OPD Diskominfo, agenda Diskominfo, profil Kepala Diskominfo;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
- e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Diskominfo Statistik Persandian.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Diskominfo Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 08 April 2020

Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten,



Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

Pembina Utama Madya

Lampiran :

Keputusan Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Nomor : 188.4 / 137 - Diskominfo/2020

Tanggal : 08 April 2020

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DISKOMINFO, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Kepala Diskominfo, Statistik Dan Persandian

Ketua : Sekretaris Dinas

Redaktur : Plt. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyunting : Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan

Web Admin : 1. Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKom., M.AP
2. Rulli, A.Md

Penulis Naskah Berita : 1. Riska Indria, SE
2. Deni Saputra, S.Pi
3. Irvan Kharisma Firdaus, SE

Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten,



Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

Pembina Utama Madya

NIP. 19620825 198704 2 001